



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 36 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 5 Juni 1983, agama islam, Pendidikan MM, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wahyudi Ikhsan, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum dari Peradi, yang berkantor di Jlan Perumahan Griya Genteng Mulya No.O-31-32 Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2019, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXX umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 22 Juli 1978, agama islam, Pendidikan MM, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kabupaten Srono, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 3 Desember 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suamiistri sah yang melakukan perkawinan tanggal 19 Juli 2008 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta

Hlm. 1 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi tanggal 21 Juli 2008;

2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia 2 orang anak, yaitu:
 - a. XXX, umur 10 tahun, ikut Termohon.
 - b. XXX, umur 8 tahun, ikut Termohon ;
4. Bahwa awal perkawinan Pemohon dengann Termohon hidup rukun dirumah kediaman orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian Pemohon pindah tugas ke Jakarta selama 2 tahun, sedangkan Termohon ditinggal di Yogyakarta karena menyelesaikan studinya. Kemudian Pemohon pindah tugas lagi ke Semarang pada tahun 2011, sedangkan Termohon tinggal di Srono bersama orang tua Termohon, sehingga Pemohon selama 2 tahun bolak-balik Semarang Banyuwangi, dan pada tahun 2013 itu mulai diketahui bahwa Termohon menderita sakit tumor otak, akhirnya Pemohon mengajukan pindah ke Jawa Timur;
5. Bahwa kemudian Pemohon pindah tugas di Banyuwangi, terus pindah lagi ke Kediri, Malang dan sekarang Pemohon bertugas di Surabaya karenanya untuk sementara waktu Pemohon tinggal di Surabaya, yang mana semua telah dijalani Pemohon dengan susah payah karena harus bolak balik antara tugas dengan keluarga, dimana saat itu kondisi Termohon harus operasi tumornya sampai beberapa kali, disamping itu Pemohon juga berkeinginan membagi kasih sayang kepada kedua anak Pemohon dengan Termohon diselah-selah kesibukan Pemohon sebagai anggota Polri yang sangat padat dengan kegiatan ;
6. Bahwa apa yang telah Pemohon lakukan dan korbakan demi keluarga, ternyata sama sekali tidak mendapatkan penghargaan dari Termohon yang sangat ego dengan pendapatnya sendiri, sama sekali tidak mau menghargai Pemohon selaku suami, hal inilah yang memacu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hingga berkelanjutan.;

Hlm. 2 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kondisi sakit tumor otak yang dimiliki oleh Termohon yang semakin buruk juga menambah masalah baru, yakni Pemohon dan Termohon masing-masing tidak dapat mendapatkan hak dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, terlebih dalam hal kebutuhan nafkah bathin yang sudah tidak terpenuhi lagi sejak Termohon sakit hingga sekarang ini ;
8. Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tidur selama 3 tahun;
9. Bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah semakin memburuk, yang menurut Pemohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan ataupun disatukan lagi, karena masing-masing pihak tetap pada egonya masing-masing, meskipun perbagai pihak mulai dari keluarga dan dinas telah berupaya menasehati dan merukunkan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk sudi kiranya memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya memeriksa, mengadili dan pada akhirnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI

Hlm. 3 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 2 Januari 2020 yang menyatakan mediasi gagal.

Bahwa, Pemohon adalah sebagai anggota Polri, yang mana Pemohon wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, akan tetapi meskipun sudah diperintahkan Majelis Hakim untuk mengurus surat izin dulu sebelum mengajukan cerai Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan pemeriksaan Permohonan cerainya sambil mengurus izin cerai dari atasannya.

Bahwa kemudian dibacakan Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, Kuasa Termohon menyampaikan jawaban tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa **TERMOHON** menolak secara tegas semua dalil PEMOHON yang tertuang dalam permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh termohon.
2. Bahwa **TERMOHON** menolak secara tegas dalil PEMOHON yang tertuang dalam permohonannya khususnya sebagai berikut:

2.1 Pointer 5

- Bahwa **PEMOHON** dalam pernyataannya menyatakan pindah tugas di Banyuwangi pindah lagi ke Kediri selanjutnya Malang dan sekarang **PEMOHON** bertugas di Surabaya yang mana dalam pernyataannya **PEMOHON** harus bolak balik antara tugas dengan keluarga dalam hal ini **TERMOHON** menolak dengan tegas yang benar selama **PEMOHON** pindah tugas mulai dari Kediri, kemudian Malang dan sekarang pindah di Surabaya hanya sesekali kali pulang untuk menjenguk kedua putri kami. Selama perkawinan **TERMOHON** telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu/istri yang baik, selalu amanah pada tugas dan kewajibannya, sehingga tidak ada sedikitpun pemikiran untuk meninggalkan dan atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri/ibu yang baik di hadapan Allah SWT, walaupun untuk dapat membina rumah tangga menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah jelas membutuhkan kemauan yang kuat.

Hlm. 4 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016 saat **TERMOHON** dinyatakan 80 % sembuh oleh team Dokter dan **TERMOHON** meminta untuk ikut bersama anak-anak ke Surabaya, namun oleh **PEMOHON** ditolak dikarenakan **PEMOHON** telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan hingga saat ini hidup bersamanya.
- Untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah adalah suatu proses, dan selama ini **TERMOHON** telah berupaya untuk menjaga sebaik-baiknya semangat rasa cinta dan senang terhadap suami dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kejengkelan, permusuhan dan kebencian. Demikian pula telah berusaha untuk mencari sebab-sebab secara terbuka dengan jalan keluar guna menyelesaikan dan menghilangkan rasa tidak senang dan pupusnya cinta, dan tidak terkecuali meminta nasehat pada orang-orang yang bisa memberi nasehat guna membentuk keluarga yang sakinah dan menjadi contoh serta tauladan bagi anak-anak.

2. 2 Pointer 6

Selama ini pula tidak ada sedikitpun keraguan dalam diri **TERMOHON** untuk dapat membina hubungan sebagai suami istri dengan **PEMOHON**, bahkan **TERMOHON** selalu menjalankan sesuai syari'at, akan tetapi keadaan sebaliknya teralami oleh **PEMOHON** yakni tiada bisa melepaskan diri dari kehadiran orang ketiga (Wanita idaman lain) dalam kehidupannya, dan bahkan sudah melakukan nikah siri dan dikaruniai anak. Dengan demikian jalas **PEMOHON** tidak dapat berperan sebagai seorang suami dan atau ayah yang baik bagi istri dan anaknya cq. **PEMOHON** tidaklah bisa menjalankan syari'at perkawinan dengan baik, yakni dapat memejamkan mata disaat layaknya godaan wanita, dapat menjaga kemaluan pada tempat yang halal, dan meneruskan kelangsungan generasi guna terpenuhinya separuh dien (agama).

2.3 Pointer 7

Bahwa, tidak benar apabila **TERMOHON** dikala menderita sakit tumor otak tidak memperhatikan, tidak memperdulikan **PEMOHON**, justru sebaliknya **TERMOHON** berupaya semaksimal mungkin melawan sakit yang diderita hanya semata mata supaya kasih sayang kepada anak - anak tetap

Hlm. 5 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaga dan bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dan yang terjadi justru sebaliknya ketika **TERMOHON** berangsur-angsur sembuh, **PEMOHON** sama sekali tidak menjalankan layaknya seorang suami dikarenakan sudah muncul orang ketiga. Dan **TERMOHON** setia menunggu kepulangan **PEMOHON** supaya bisa berkumpul kembali bersama keluarga dan anak-anak namun sebaliknya **PEMOHON** tidak memperdulikan segala bentuk kasih sayang dan kerinduan anak yang menantikan kehadiran sosok seorang ayah.

3. Bahwa, dengan alasan dan dalil dari **PEMOHON** yang sangat tidak rasional maka saya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak akan mempertahankan kelangsungan rumah tangga demi terciptanya kerukunan dan kasih sayang yang didambakan oleh anak-anak kami.
4. Bahwa **TERMOHON** tidak menanggapi alasan-alasan lainnya dari **PEMOHON**, karena tidak ada relevansinya dengan permohonan CERAH TALAK dari **PEMOHON** sendiri.

REKONPENS

1. Bahwa **TERMOHON KONPENS** dapat pula disebut sebagai **PENGGUGAT REKONPENS** dan **PEMOHON KONPENS** dapat pula disebut sebagai **TERGUGAT REKONPENS**.
2. **TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENS** menolak secara tegas semua dalil **PEMOHON KONPENS** / **TERGUGAT REKONPENS** yang tertuang dalam permohonannya terkecuali terhadap hal-hal yang di akui secara tegas oleh **TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENS**.
3. Bahwa sesuatu yang tertuang dalam **KONPENS** mohon di anggap tertuang pula dalam **REKONPENS** ini.
4. Bahwa rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh **TERMOHON KONPENS** /**PENGGUGAT REKONPENS** dan **PEMOHON KONPENS** / **TERGUGAT REKONPENS** yakni, adanya muncul orang ketiga yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kesetiaan maka **TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONPENS** akan berusaha mempertahankan kelangsungan rumah tangga demi anak-anak kami mendapatkan kasih sayang yang sempurna.

Hlm. 6 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama perkawinan antara TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ dengan PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yakni:

A. XXX, umur 10 tahun,

B. XXX, umur 8 tahun

Kedua-duanya ikut TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ

6. Bahwa berdasarkan Pasal 105 (a dan b) kompilasi hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum menikah cq. Sejalan dengan Hadist Rosullullah SAW tersebut dalam kitab Subulussalam Juz 3, Halaman 227 yang artinya: Dari Abdullah bin Amir R. A. Bahwasanya seorang perempuan berkata “ YA Rosullullah sesungguhnya anak saya ini, saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusunya, dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah mentalaq saya, dan ia bermaksud hendak memisahkan anakku dari saya”.

Maka Rosullallah SAW bersabda kepada perempuan tadi “Engkau lebih berhak kepada anakmu selama engkau belum menikah” (Riwayat Ahmad dan Abu Daud dan di syahkan oleh Al-hakim).

Bahwa, selama ini anak-anak hasil perkawinan antara TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ dengan PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ tersebut telah diasuh, dipelihara dan dididik oleh TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ telah memberikan dan atau selalu memenuhi segala kebutuhan sehari-hari terhadap anak yang dilahirkan tersebut.

Bahwa, atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka TERMOHONKONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai seorang ibu dari anak- anak yang bernama:

A. XXX, umur 10 tahun,

B. XXX, umur 8 tahun

adalah yang lebih berhak untuk di serahi sebagai pemegang hak HADLONAH (hak pemeliharaan dan pendidikan) atas anak tersebut di atas.

Hlm. 7 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada awal perkawinan TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ dan PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ telah berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, namun akhirnya menjadi retak dikarenakan terjadinya pertengkaran / perselisihan akibat adanya orang ketiga dalam kehidupan PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ. Bahwa tahun 2014 PEMOHON telah ketahuan berselingkuh dan saat itu TERMOHON memberikan pilihan kepada PEMOHON dan akhirnya dengan kesepakatan antara PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama di Kediri.
8. Bahwa, PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ adalah seorang anggotaPOLRI yang berpangkat Perwira Menengah/KOMPOL berdinās di POLDA JATIM.
9. Bahwa, TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ sudah tidak diberi uang belanja mulai tahun 2015 karena uang yang dikirim oleh PEMOHON KOMPENSİ / TERMOHON REKOPENSİ hanya untuk biaya sekolah anak-anak.
10. Bahwa, putusn्या perkawinan akibat talaq maka bekas suami wajib memberi nafkah Iddah, Madlyah, Hadlonah dan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya sebagai mana tuntutan TERMOHON KONPENSİ/PENGGUGAT REKONPENSİ sebagai berikut:
 - *Bahwa, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian) kepada bekas istrinya selama masa Iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talaq Ba'in atau Nusyus dan dalam keadaan tidak hamil. Demikian pula bekas istri berhak untuk mendapatkan nafkah Madliyah setiap bulannya yang dibayarkan sejak bekas istri tidak diberi uang belanja oleh suaminya.*
 - *Bahwa, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, firman ALLAH dalam Al-qur'an Surat Al-baqarah ayat 241 yang artinya, kepada wanita-wanita yang ditalaq (hendaknya diberikan oleh suaminya) Mut'ah menurut yang Ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.*

Hlm. 8 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadlonah untuk anak-anaknya yang belum dewasa (menikah).

Dengan demikian TERMOHON KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII mengajukan tuntutan nafkah-nafkah tersebut sebagai berikut:

- 1). Nafkah **Iddah** sebesar 3 bulan X Rp. 4.000.000 = Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
- 2). Nafkah **Madliyah** selama 52 bulan (dari bulan September tahun 2015 sampai Desember 2019), yaitu sebesar Rp 4.000.000 X 52 bulan; = Rp 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah).
- 3). Nafkah **Mut'ah** sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 4). Nafkah **Hadlonah** untuk :
 1. **XXX**, umur 10 tahun, sebesar Rp 4.000.000 untuk setiap bulannya X 264 bulan = 1.056.000.000 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) sampai dewasa.
 2. **XXX**, umur 8 tahun sebesar Rp 4.000.000 X 288 bulan = Rp. 1.152.000.000 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) hingga dewasa.Sehingga PEMOHON KONPENSII/TERGUGAT REKONPENSII **WAJIB** memberikan biaya tersebut diatas sejumlah Rp 8.000.000 X 276 Bulan = Rp. 2.208.000.000 (dua milyar dua ratus delapan juta rupiah) untuk dua anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka TERMOHON KONPENSII/PENGGUGAT REKONPENSII mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSII

Hlm. 9 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MENOLAK** Permohonan PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI.
2. **TIDAK MEMBERIKAN IJIN** Kepada PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i kepada TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI di hadapan sidang pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi.
3. **MENENTUKAN** biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

1. MENGABULKAN gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. MENYATAKAN TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI sebagai seorang ibu dari anak bernama:
A. XXX, umur 10 tahun,
B. XXX, umur 8 tahun
Adalah di serahi sebagai pemegang hak *Hadlonah* (hak pemeliharaan dan pendidikan) atas anak tersebut di atas.
3. Menghukum PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar kepada TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI secara tunai dan sekaligus berupa:
 - 1).Nafkah **Iddah** sebesar 3 bulan X Rp. 4.000.000 = Rp 12.000.000(dua belas juta rupiah).
 - 2).Nafkah **Madliyah selama**52 bulan (dari bulan September tahun 2015 sampai Desember 2019), yaitu sebesar Rp 4.000.000 X 52 bulan; = Rp 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah).
 - 3). Nafkah **Mut'ah** sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
 - 4). Nafkah **Hadlonah** untuk:
 1. **XXX**, umur 10 tahun, sebesar Rp 4.000.000 untuk setiap bulannya X 264 bulan = 1.056.000.000 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) sampai dewasa.
 2. **XXX**, umur 8 tahun sebesar Rp 4.000.000 X 288 bulan= Rp. 1.152.000.000 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) hingga dewasa.

Hlm. 10 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ

WAJIB memberikan biaya tersebut diatas sejumlah Rp 8.000.000

X 276 Bulan = Rp. 2.208.000.000 (dua milyar dua ratus delapan juta rupiah) untuk dua anak..

4. Menghukum PEMOHON KONPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ untuk membayar perkara yang timbul.

Dan atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, Kuasa Pemohon menyampaikan replik tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menyatakan dan berpendirian tetap pada seluruh dalil-dalil dalam posita dan petitum Surat Permohonan Cerai Talak, selanjutnya Pemohon menyatakan membantah dan menolak keras terhadap seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Pertama Termohon, kecuali atas segala hal-ikhwal yang jelas dan terang telah diakui serta dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa memperhatikan dalil-dalil Jawaban Pertama Termohon, ternyata Termohon telah "*mengakui dan membenarkan untuk sebagian*" dan "*sebagian lagi membantah dengan menyangkal tidak benar dan keberatan*" atas dalil-dalil dalam posita dan petitum Surat Permohonan Cerai Talak. Bahwa sepanjang yang telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sebagaimana dalam dalil Jawaban Pertamanya, menurut Pemohon telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap, sehingga tidak diperlukan pembuktian lebih lanjut. Sebab, pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Karena, pengakuan adalah persangkaan undang-undang, sedangkan undang-undang tidak dapat dibuktikan lebih lanjut (pasal 174 HIR jo pasal 1916 KUH Perdata, dan pasal 1921 KUH Perdata);
3. Bahwa mengenai sebagian dalil-dalil Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon telah dibantah oleh Termohon, sebagaimana dalam dalil Jawaban Pertamanya. Tentang hal ini akan Pemohon buktikan (sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HIR). Sebaliknya Pemohon men-somer Termohon untuk membuktikan dalil-

Hlm. 11 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil bantahannya. Tetapi, walaupun demikian Pemohon perlu menanggapi dalil-dalil bantahan Termohon tersebut;

4. Bahwa menanggapi jawaban Termohon pada poin 2 terlihat Termohon menutupi fakta yang nyata terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang goyah lantaran bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan hingga berkelanjutan dikarenakan apa yang telah Pemohon lakukan dan korbakan demi keluarga, ternyata sama sekali tidak mendapatkan penghargaan dari Termohon yang sangat ego dengan pendapatnya sendiri, sama sekali tidak mau menghargai Pemohon selaku suami, disamping juga karena kondisi sakit tumor otak yang dimiliki oleh Termohon yang semakin buruk juga menambah masalah baru, yakni Pemohon Termohon masing-masing tidak dapat mendapatkan hak dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, terlebih dalam hal kebutuhan nafkah bathin yang sudah tidak terpenuhi lagi sejak Termohon sakit hingga sekarang ini;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis, sebab dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah ada lagi cinta dan kasih sayang, yang ada hanya pertengkaran dan perselisihan setiap ketemu, komunikasi via teleponpun maupun WA juga terlihat adanya perbedaan pandangan yang kecenderungan isinya selalu memojokan Pemohon dan tidak menghormati Pemohon dalam selaku Imam dalam keluarga meskipun dari segi usia Termohon lebih tua dari Pemohon, maka kehidupan rumah tangga yang diharapkan kekal dan bahagia tidak mungkin bisa diwujudkan kembali, maka pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa pada halaman 2 secara tegas Termohon mengakui bahwa masih belum sembuh 100% yang mana pengakuan ini merupakan bukti yang kuat lagi penuh bahwa Termohon benar-benar menderita sakit Tumor yang hingga saat ini belum sembuh 100% dan saat ini Pemohon tinggal di Surabaya sedangkan Termohon tinggal di Banyuwangi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon hingga saat ini telah pisah rumah dan tempat tidur selama 3 tahun;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pula dilakukan upaya-upaya penyelesaiannya, baik oleh orang tua maupun sanak famili, namun tidak membuahkan hasil, karena faktanya tidak seperti apa

Hlm. 12 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalilkan Termohon pada poin 2.3 Pointer 7 dimana dimana faktanya Termohon suka mencari opini untuk membenarkan dirinya sendiri tanpa melihat hak-hak serta kebutuhan-kebutuhan yang Pemohon miliki;

8. Bahwa dalil-dalil Jawaban Pertama Termohon yang dijadikan dasar untuk membantah Permohonan Cerai Talak Pemohon adalah tidak didasari fakta yang benar dan tidak cukup alasan serta tidak berdasar sama sekali, oleh karenanya tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim *a quo* menolak seluruhnya dalil-dalil dan alasan Termohon dalam jawabannya tersebut;
9. Bahwa dalil-dalil Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon sangat beralasan dan tidak mengada-ada serta dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya adalah sah menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan seluruh petitum yang termuat dalam Surat Permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 3 Desember 2020 tersebut;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa untuk seluruh dalil-dalil dalam Replik sebagai tanggapan atas Jawaban Pertama yang diajukan Termohon sebagaimana tersebut di atas dalam Konpensı, yang ada relevansinya dengan Gugatan Rekonpensı ini, untuk dicatat sebagai dan dipergunakan kembali dalam Jawaban Pertama atas Gugatan Rekonpensı ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonpensı menyatakan menyangkal dan membantah keras terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat dalam Rekonpensı yang bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, terkecuali atas segala hal-ikhwal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensı;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia 2 orang anak, yaitu:
 - a. **XXX**, umur 10 tahun, ikut Termohon.
 - b. **XXX**, umur 8 tahun, ikut Termohon;

meski dipelihara dan diasuh Termohon/Penggugat rekonpensı akan tetapi yang benar semua kebutuhan biaya kedua anak tersebut hingga saat ini yang memenuhi adalah Pemohon/Tergugat Rekonpensı dan bukan Termohon/Penggugat Rekonpensı;

Hlm. 13 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak tersebut untuk sementara waktu diasuh dan dipelihara oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, namun bilamana anak tersebut sudah mumayyiz maka anak tersebut harus mendapatkan haknya untuk memilih apakah dipelihara/mau ikut Pemohon/Tergugat Rekonvensi ataupun ikut Termohon/Penggugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa tidak benar bilamana sejak tahun 2015 Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi uang belanja, dan yang dikirim hanya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya yang untuk biaya sekolah anak-anak, bahwa yang benar adalah bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap bulan selalu mengirim uang melalui transfer ke Rekening BCA atasnama Arien Ika Yuliasuti (Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi) Nomor 1691293004 yang besarnya bervariasi untuk nafkah kepada Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang include dengan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama CANDIDA SHIVA ARNA RESWARA dan NEJLA ARNA ASYAIKA tersebut, hal mana akan Pemohon/Tergugat Rekonvensi rinci sesuai fakta dan bukti yang ada sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

NO	Dana asal dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi	TANGGAL	Dana yang diterima Termohon/Penggugat Rekonvensi	KETERANGAN
1		2012 - 2015	500.000.000	BIAYA OPERASI
2	BANK MANDIRI	25/02/2016	100.000.000	
3	BANK BRI	11/05/2016	4.000.000	
4		16/06/2016	3.000.000	
5		12/07/2016	3.000.000	
6		26/07/2016	3.000.000	
7		02/08/2016	5.000.000	
8		02/11/2016	5.000.000	
9		2015 - 2016	300.000.000	PEMBANGUNAN RUMAH
10		09/01/2017	2.500.000	

Hlm. 14 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11		03/02/2017	3.000.000	
12		03/03/2017	3.000.000	
13		28/04/2017	5.000.000	
14		02/06/2017	5.000.000	
15		02/07/2017	5.000.000	
16		19/07/2017	1.000.000	
17		05/08/2017	1.000.000	
18		12/08/2017	5.000.000	
19		24/08/2017	2.500.000	
20		02/02/2018	5.000.000	
21		04/04/2018	10.000.000	
22		07/05/2018	6.000.000	
23		31/07/2018	10.000.000	
24		17/08/2018	2.000.000	
25		23/08/2018	2.000.000	
26		24/08/2018	1.000.000	
27		30/08/2018	8.000.000	
28		30/09/2018	6.000.000	
29		30/10/2018	8.000.000	
30		2018-2019	100.000.000	PENJUALAN MOBIL AVANZA
31		2018-2019	30.000.000	TAMBAHAN BELI MOBIL BRIO
32		02/12/2018	5.000.000	
33		12/12/2018	1.000.000	
34		23/12/2018	1.000.000	
35	BANK BCA	01/01/2019	5.000.000	
36		11/01/2019	7.500.000	
37		13/01/2019	2.000.000	

Hlm. 15 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38		02/04/2019	3.000.000	
39		11/03/2019	10.000.000	
40		10/03/2019	1.000.000	
41		12/03/2019	1.000.000	
42		18/03/2019	3.000.000	
43		11/03/2019	5.000.000	
44		11/04/2019	3.000.000	
45		24/04/2019	650.000	
46		15/05/2019	3.000.000	
47		01/06/2019	5.000.000	
48		07/07/2019	7.753.000	BIAYA SEKOLAH ANAK
49		07/07/2019	10.325.000	BIAYA SEKOLAH ANAK
50		01/07/2019	5.000.000	
51		23/07/2019	1.100.000	
52		05/08/2019	3.500.000	
53		01/08/2019	5.000.000	
54		13/08/2019	1.000.000	
55		01/09/2019	5.000.000	
56		16/09/2019	1.500.000	
57		30/09/2019	5.000.000	
58		14/10/2019	2.000.000	
59		25/10/2019	1.000.000	
60		26/10/2019	1.000.000	
61		01/11/2019	5.000.000	
62		16/11/2019	1.500.000	
63		08/12/2019	6.000.000	
64		31/12/2019	5.000.000	
65		13/01/2020	2.000.000	

Hlm. 16 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66		10/02/2020	3.000.000	BIAYA SEKOLAH ANAK
67		12/02/2020	3.000.000	
TOTAL			1.274.828.000	

6. Bahwa data pada angka 5 diatas belum sepenuhnya lengkap, untuk itu Pemohon/Tergugat Rekonpensi men-Sommer kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk bersikap jujur dan terbuka dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi semua kiriman uang yang telah ditransfer oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2015 ke Rekening Bank Central Asia atasnama Arien Ika Yuliasuti Nomor Rekening 1691293004;
7. Bahwa bilamana melihat jawaban Tergugat Rekonpensi pada angka 6 dan 7 diatas maka sangat jelas dapat dibuktikan bahwa selama ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi yang include dengan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXX dan XXX tersebut, sekalipun gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai anggota Polri tidak banyak yaitu kisaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan hanya menyisihkan untuk keperluan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sendiri yang harus tetap hidup dan exis di Surabaya, yang berjuang untuk tetap bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, itupun masih ada potongan dan bayar BPJS;
8. Bahwa dengan demikian jelas tuntutan **nafkah** madliyah atau **lampau** oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi sangat tidak berdasar, karena faktanya nafkah-nafkah tersebut telah dibayarkan setiap bulannya hingga saat ini sekalipun antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah, karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini **haruslah ditolak**;
9. Bahwa atas uraian diatas Pemohon/Tergugat Rekonpensi mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat jutalima ratus ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

c. Nafkah Hadlonah untuk :

1. **XXX** sebesar Rp. 1.500.000 tiap bulan, dan
2. **XXX** sebesar Rp. 1.500.000 tiap bulan,

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan ketentuan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**XXX**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**XXX**) dihadapan Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI ;

- Menetapkan :

a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta

lima ratus ribu rupiah) ;

b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

c. Nafkah Hadlonah untuk :

1. **XXX** sebesar Rp. 1.500.000 tiap bulan, dan
2. **XXX** sebesar Rp. 1.500.000 tiap bulan,

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan ketentuan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum ;

ATAU

Hlm. 18 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Kuasa Termohon menyampaikan duplik tertanggal 12 Maret 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa termohon pada prinsipnya tetap berpendirian pada jawaban TERMOHON pada tanggal 30 Januari 2020 kecuali yang diakui secara tegas oleh PEMOHON DAN TERMOHON.
2. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan pernikahan dan selama pernikahan tersebut di karuniai dua orang anak yang bernama:
 - A. XXX, umur 10 tahun,
 - B. XXX, umur 8 tahun
3. Bahwa tidak benar apabila termohon menutupi fakta-fakta yang sebenarnya seperti perkecokan yang diakibatkan oleh sifat egois TERMOHON dan pertengkaran serta perselisihan setiap ketemu serta komunikasi via telepon maupun WA yang diakibatkan karena TERMOHON tidak menghargai segala jerih payah dan perjuangan PEMOHON yang semata-mata untuk keluarga namun sebaliknya dikarenakan PEMOHON sudah hidup bersama dengan wanita lain.
4. Bahwa benar saat ini PEMOHON tinggal di Surabaya dan TERMOHON tinggal di Banyuwangi sehingga Psikologis TERMOHON serta anak-anak PEMOHON dan TERMOHON sangat terganggu dikarenakan PEMOHON saat ini sudah tinggal bersama dengan wanita lain. Atas dasar itu TERMOHON melakukan pelaporantindak pidana perzinaan serta KDRT di POLDA Jatim No: XXX hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 kepada PEMOHON dan saat ini proses tersebut sedang berjalan.
5. Bahwa tidak Benar apabila TERMOHON membolak balikkan fakta dan membuat alasan yang tidak berdasar karena semua dalil TERMOHON akan dibuktikan dalam pembuktian nanti.

DALAM REKONPENSI

Hlm. 19 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa jawaban di atas secara mutatis, mutandis merupakan bagian tidak terpisahkan dari REPLIK REKONPENSİ ini.
2. Menetapkan **Nafkah Mut'ah** yang harus dibayarsebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
3. Menetapkan Nafkah **Madliyah selama** 52 bulan (dari bulan September tahun 2015 sampai Desember 2019), yaitu sebesar Rp 4.000.000 X 52 bulan; = Rp 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah) yang harus di bayar TERGUGAT REKONPENSİ.
4. Menetapkan Nafkah **Iddah** sebesar 3 bulan X Rp. 4.000.000 = Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).
5. Menyatakan Nafkah **Hadlonah** untuk :
 1. **XXX**, umur 10 tahun, sebesar Rp 4.000.000 untuk setiap bulannya X 264 bulan = 1.056.000.000 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) sampai dewasa.
 2. **XXX**, umur 8 tahun sebesar Rp 4.000.000 X 288 bulan = Rp. 1.152.000.000 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) hingga dewasa.

Sehingga PEMOHON KOMPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ **WAJIB** memberikan biaya tersebut diatas sejumlah Rp 8.000.000 X 276 Bulan = Rp. 2.208.000.000 (dua milyar dua ratus delapan juta rupiah) untuk dua anak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka TERMOHON KOMPENSİ/PENGUGAT REKONPENSİ mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KOMPENSİ

1. **MENOLAK** Permohonan PEMOHON KOMPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ.
2. **TIDAK MEMBERIKAN IJİN** Kepada PEMOHON KOMPENSİ/TERGUGAT REKONPENSİ untuk menjatuhkan Talaq Satu Raj'i kepada TERMOHON KOMPENSİ/PENGUGAT REKONPENSİ di hadapan sidang pengadilan Agama Banyuwangi
3. **MENENTUKAN** biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

DALAM REKONPENSİ

Hlm. 20 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MENGABULKAN gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. MENYATAKAN TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONSensi sebagai seorang ibu dari anak bernama:

A. XXX, umur 10 tahun,

B. XXX, umur 8 tahun

Adalah di serahi sebagai pemegang hak *Hadlonah* (hak pemeliharaan dan pendidikan) atas anak tersebut di atas.

3. Menghukum PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONSensi untuk membayar kepada TERMOHON KONPENS/PENGGUGAT REKONSensi secara tunai dan sekaligus berupa:

1. Menetapkan **Nafkah Mut'ah** yang harus dibayarsebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

2. Menetapkan Nafkah **Madliyah selama** 52 bulan (dari bulan September tahun 2015 sampai Desember 2019), yaitu sebesar Rp 4.000.000 X 52 bulan; = Rp 208.000.000 (dua ratus delapan juta rupiah) yang harus di bayar TERGUGAT REKONSensi.

3. Menetapkan Nafkah **Iddah** sebesar 3 bulan X Rp. 4.000.000 = Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

4. Nafkah **Hadlonah** untuk :

1. XXX, umur 10 tahun, sebesar Rp 4.000.000 untuk setiap bulannya X 264 bulan = 1.056.000.000 (satu milyar lima puluh enam juta rupiah) sampai dewasa.

2. XXX, umur 8 tahun sebesar Rp 4.000.000 X 288 bulan = Rp. 1.152.000.000 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) hingga dewasa.

Sehingga PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONSensi **WAJIB** memberikan biaya tersebut diatas sejumlah Rp 8.000.000 X 276 Bulan = Rp. 2.208.000.000 (dua milyar dua ratus delapan juta rupiah) untuk dua anak.

4. Menghukum PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONSensi untuk membayar perkara yang timbul.

SUBSIDAIR:

Hlm. 21 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, kemudian Kuasa Pemohon menyampaikan duplik Rekonvensi tertanggal 2 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa untuk seluruh dalil-dalil dalam Duplik dalam Konvensi yang telah diserahkan secara tertulis oleh Pemohon Konvensi pada tanggal 13 Pebruari 2020 yang ada relevansinya dengan Gugatan Rekonvensi ini mohon dicatat dan dipergunakan kembali dalam Duplik Tergugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya sebagaimana yang telah disampaikan secara tertulis pada tanggal 13 Pebruari 2020 dan menyangkal serta membantah keras terhadap dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat dalam Rekonvensi yang bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya, terkecuali atas segala hal-ikhwal yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikarunia 2 orang anak, yaitu :
 - a. XXX, umur 10 tahun, ikut Termohon.
 - b. XXX, umur 8 tahun, ikut Termohon ;

meski dipelihara dan diasuh Termohon/Penggugat rekonvensi akan tetapi yang benarsemua kebutuhan biaya kedua anak tersebut hingga saat ini yang memenuhi adalah Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan bukan Termohon/Penggugat RekonvensiYang pada saat di dalam perkembangannya terdapat uang sekian juta rupiah uang yang telah dikirimkan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar keperluan/biaya sekolah anak-anak Penggugat Tergugat Rekonvensi tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada pihak sekolah, karenanya pihak sekolah menagih kepada Tergugat Rekonvensi agar biaya sekolah segera di bayarkan, karenanya ini juga akan Tergugat Rekonvensi buktikan pada phase pembuktian nanti.

4. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak tersebut untuk sementara waktu diasuh dan dipelihara oleh

Hlm. 22 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon/Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, **namun** melihat fakta yang terjadi pada saat ini **kasih sayang Penggugat Rekonvensi pada anak-anak telah hilang**, dibuktikan dengan adanya uang sekolah anak-anak Penggugat Tergugat Rekonvensi saja tidak dibayarkan ke sekolah, melaporkan kepada institusi Polri agar Tergugat Rekonvensi dituntut etik dan pidana, ini juga menunjukkan Penggugat Rekonvensi sudah tidak sayang lagi kepada anak-anak Penggugat Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX dan XXX. Penggugat Rekonvensi lupa siapa yang memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat Tergugat Rekonvensi, siapa yang membiayai sekolah anak-anak, dan siapa kelak yang akan menjadi wali nikah anak-anak, yang sama sekali tidak pernah terpikirkan oleh Penggugat Rekonvensi yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri:

5. Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali **bahwa tidak benar** bilamana sejak tahun 2015 Pemohon/Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi uang belanja, dan yang dikirim hanya oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya yang untuk biaya sekolah anak-anak, bahwa yang benar adalah bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi setiap bulan selalu mengirim uang melalui transfer ke Rekening BCA atasnama Arien Ika Yuliasuti (Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi) Nomor 1691293004 yang besarnya bervariasi untuk nafkah kepada Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi yang include dengan nafkah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXX** dan **XXX** tersebut, hal mana akan Pemohon/Tergugat Rekonvensi rinci sesuai fakta dan bukti yang ada sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang (tahun 2020) sebagai berikut :

NO	Dana asal dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi	TANGGAL	Dana yang diterima Termohon/Penggugat Rekonvensi	KETERANGAN
1		2012 - 2015	500.000.000	BIAYA OPERASI
2	BANK MANDIRI	25/02/2016	100.000.000	
3	BANK BRI	11/05/2016	4.000.000	
4		16/06/2016	3.000.000	
5		12/07/2016	3.000.000	
6		26/07/2016	3.000.000	
7		02/08/2016	5.000.000	

Hlm. 23 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8		02/11/2016	5.000.000	
9		2015 - 2016	300.000.000	PEMBANGUNAN RUMAH
10		09/01/2017	2.500.000	
11		03/02/2017	3.000.000	
12		03/03/2017	3.000.000	
13		28/04/2017	5.000.000	
14		02/06/2017	5.000.000	
15		02/07/2017	5.000.000	
16		19/07/2017	1.000.000	
17		05/08/2017	1.000.000	
18		12/08/2017	5.000.000	
19		24/08/2017	2.500.000	
20		02/02/2018	5.000.000	
21		04/04/2018	10.000.000	
22		07/05/2018	6.000.000	
23		31/07/2018	10.000.000	
24		17/08/2018	2.000.000	
25		23/08/2018	2.000.000	
26		24/08/2018	1.000.000	
27		30/08/2018	8.000.000	
28		30/09/2018	6.000.000	
29		30/10/2018	8.000.000	
30		2018-2019	100.000.000	PENJUALAN MOBIL AVANZA
31		2018-2019	30.000.000	TAMBAHAN BELI MOBIL BRIO
32		02/12/2018	5.000.000	
33		12/12/2018	1.000.000	
34		23/12/2018	1.000.000	
35	BANK BCA	01/01/2019	5.000.000	
36		11/01/2019	7.500.000	
37		13/01/2019	2.000.000	
38		02/04/2019	3.000.000	
39		11/03/2019	10.000.000	
40		10/03/2019	1.000.000	
41		12/03/2019	1.000.000	
42		18/03/2019	3.000.000	
43		11/03/2019	5.000.000	
44		11/04/2019	3.000.000	
45		24/04/2019	650.000	
46		15/05/2019	3.000.000	
47		01/06/2019	5.000.000	
48		07/07/2019	7.753.000	BIAYA SEKOLAH

Hlm. 24 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ANAK
49		07/07/2019	10.325.000	BIAYA SEKOLAH ANAK
50		01/07/2019	5.000.000	
51		23/07/2019	1.100.000	
52		05/08/2019	3.500.000	
53		01/08/2019	5.000.000	
54		13/08/2019	1.000.000	
55		01/09/2019	5.000.000	
56		16/09/2019	1.500.000	
57		30/09/2019	5.000.000	
58		14/10/2019	2.000.000	
59		25/10/2019	1.000.000	
60		26/10/2019	1.000.000	
61		01/11/2019	5.000.000	
62		16/11/2019	1.500.000	
63		08/12/2019	6.000.000	
64		31/12/2019	5.000.000	
65		13/01/2020	2.000.000	
66		10/02/2020	3.000.000	BIAYA SEKOLAH ANAK
67		12/02/2020	3.000.000	
TOTAL			1.274.828.0	

Bahwa data diatas belum sepenuhnya lengkap termasuk pengiriman - pengiriman bulan Maret dan April 2020 yang belum dimasukkan, uang yang digunakan untuk beli hewan korban bulan Dzulhijah yang akan kami susulkan dan buktikan pada buktikan pada phase pembuktian;

6. Bahwa untuk itu Pemohon/Tergugat Rekonpensi men-Sommer kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi untuk bersikap **jujur** dan terbuka dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi semua kiriman uang yang telah ditransfer oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi sejak tahun 2015 ke Rekening Bank Central Asia atasnama Arien Ika Yuliasuti Nomor Rekening XXX ;

7. Bahwa sebagaimana pada angka 6 diatas maka sangat jelas dapat dibuktikan bahwa selama ini Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi yang include dengan nafkah untuk kedua anak Penggugat

Hlm. 25 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXX dan XXX tersebut, sekalipun gaji Pemohon/Tergugat Rekonpensi sebagai anggota Polri tidak banyak yaitu kisaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan hanya menyisihkan untuk keperluan Pemohon/Tergugat Rekonpensi sendiri yang harus tetap hidup dan exis di Surabaya, yang berjuang untuk tetap bisa memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, itupun masih ada potongan dan bayar BPJS yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh Penggugat Rekonpensi ;

8. Bahwa dengan demikian jelas tuntutan **nafkah** madliyah atau **lampau** oleh Termohon/Penggugat Rekonpensi sangat tidak berdasar, karena faktanya nafkah-nafkah tersebut telah dibayarkan setiap bulannya hingga saat ini sekalipun antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah, karenanya tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini **haruslah ditolak** ;

9. Bahwa atas uraian diatas sekali lagi Pemohon/Tergugat Rekonpensi mampu memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Nafkah Hadlonah untuk :
 1. XXX sebesar Rp. 1.500.000 tiap bulan, dan
 2. XXX sebesar Rp. 1.500.000 tiap bulan,diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur

21

tahun) dengan ketentuan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya, yang mulai diberikan

sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa berdasarkan apa yang telah terurai diatas, maka kami memohon kepada ---Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusanyang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hlm. 26 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

DALAM REKONPENSI ;

- Menetapkan :

a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta

lima ratus ribu rupiah) ;

b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 12.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

c. Nafkah Hadlonah untuk :

1. XXX sebesar Rp. 1.500.000 tiap bulan, dan

2. XXX sebesar Rp. 1.500.000 tiap bulan,

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan ketentuan ada kenaikan 10 % setiap tahunnya, yang mulai diberikan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum ;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dalam konvensi berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 19 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Hlm. 27 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK: XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Banyuwangi tertanggal 16 Juli 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXX Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Biro Operasi Polda Jatim, tanggal 12 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Potong Beku, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Patologi Anatomi Graha Amerta, tanggal 18 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiology, yang dikeluarkan oleh RS. Premier Surabaya, tanggal 6 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Diagnostic Imagin Report, yang dikeluarkan oleh RS. Laboratorium Graha Amerta Surabaya, tanggal 15 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7.

Bahwa, selain bukti surat Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 60 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX

Hlm. 28 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah masalah tempat tinggal karena Pemohon sebagai anggota Polri selalu berpindah-pindah sedangkan Termohon sebagai seorang dokter, selain itu Termohon sakit-sakitan sehingga Pemohon kebutuhan biologisnya jarang terpenuhi;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan lagi;
 - Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil.
2. XXX, umur 70 tahun, agama islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini, antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya adalah masalah tempat tinggal karena Pemohon sebagai anggota Polri selalu berpindah-pindah sedangkan Termohon sebagai seorang dokter, selain itu Termohon sakit kanker dan pernah operasi sebanyak 4 (empat) kali, sehingga Pemohon kebutuhan biologisnya jarang terpenuhi;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun;

Hlm. 29 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun Termohon sudah pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahan perkara konvensi, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Dokter Umum Kontrak RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi Nomor XXX tanggal 12 April 2017, yang dikeluarkan oleh Direktur RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Karyawan/Dokter Umum Kontrak RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi Nomor XXX tanggal 13 April 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Karyawan/Dokter Umum Kontrak Bagian Administrasi dan Management Rumah Sakit RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi Nomor XXX tanggal 23 September 2019, yang dikeluarkan oleh Direktur RSU PKU Muhammadiyah Rogojampi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi anak Pemohon dan istri sirinya. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Foto Pemohon dan istri sirinya. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
6. Fotokopi bukti tanda lapor terhadap Pemohon atas dugaan perzinahan, tanggal 20 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;

Hlm. 30 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi SP2HP2-3 ke 1, tanggal 3 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kasubdit IV Renakta selaku penyidik. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
 8. Fotokopi tanda terima pengaduan Propam Polda Jatim, tanggal 6 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
 9. Fotokopi SP2HP2-3, tanggal 16 April 2020, yang dikeluarkan oleh an. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Kabidpropam. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;
 10. Fotokopi SP2HP2-3 ke 2, tanggal 20 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh an. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim Kasubdit IV Renakta selaku penyidik. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kerja, tanggal 19 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yasmin. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Termohon keadaan stabil, tanggal 22 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Siloam Hospital. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T12;
 13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX Nomor XXX, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T13;
- Bahwa, selain bukti surat Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:
1. XXX, umur 68 tahun, islam, pekerjaan sebagai pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi dibawah sumpahnya secara islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 31 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Bersama di rumah saksi, kemudian pindah-pindah karena Pemohon adalah sebagai seorang polisi sering pindah tugas;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan percekocokan, penyebabnya adalah Termohon sakit-sakitan (tumor otak) dan pernah operasi sebanyak 3x, selain itu Pemohon menikah lagi secara siri dengan wanita lain;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan sudah tidak ada rukunnya lagi;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berkali-kali menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada saksi Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan keduanya, akan tetapi sampai pada batas waktu yang telah ditentukan upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonsvensinya Termohon/Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Nota Catering untuk anaknya yang bernama XXX, tertanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Mie Jahat Resto. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR1;
2. Fotokopi Nota Catering untuk anaknya yang bernama Asya, tertanggal 19 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Mie Jahat Resto. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR2;
3. Fotokopi pembayaran SPP untuk anaknya yang bernama Shiva Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pondok Pesangtreaan Mabadi'ul

Hlm. 32 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR3;

4. Fotokopi pembayaran SPP untuk anaknya yang bernama Asya Tahun 2019, yang dikeluarkan oleh Yayasan Pondok Pesangtreaan Mabadi'ul Ihsan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 27 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 10 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda PR6;

Bahwa, selain bukti surat Termohon/Penggugat Rekonvensi juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 42 Tahun, agama islam, alamat Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya secara islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena saksi adalah sebagai teman Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sekarang sudah tidak kumpul satu rumah, dan kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan keduanya masih sekolah di SD Lazuardi namun untuk biaya sekolah masih dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi juga masih membantu tentang biaya anak-anak;

Hlm. 33 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui biaya catering makan siang untuk satu orang anak adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk satu bulan, dan mengenai biaya yang lain-lain saksi tidak tahu.
- 2. XXX, umur 38 tahun, islam, alamat Kabupaten Banyuwangi, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena saksi adalah sebagai sopir pribadi Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa, kedua anak tersebut masih sekolah di SD Lazuardi dan saksi tidak mengetahui siapa yang membiayai anak-anak tersebut.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 23 September 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR1;
2. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 3 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR2;
3. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 16 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR3;
4. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 12 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR4;

Hlm. 34 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 2 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR5;
6. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 1 November 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR6;
7. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 9 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR7;
8. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 3 Februari 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR8;
9. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 3 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR9;
10. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 28 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR10;
11. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 2 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR11;
12. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 16 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR12;

Hlm. 35 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 2 Juli 2017 dan 19 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR13;
14. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 5 Agustus 2017, 12 Agustus 2017, dan 24 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR14;
15. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 2 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR15;
16. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 2 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR16;
17. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 24 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR17;
18. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 7 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR18;
19. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 31 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR19;
20. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 17 Agustus 2018, 23 Agustus 2018, dan 24 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR20;

Hlm. 36 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 30 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR21;
22. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 30 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR22;
23. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 30 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR23;
24. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BRI ke BCA tanggal 2 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR24;
25. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 1 Januari 2019 dan 11 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR25;
26. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 2 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR26;
27. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 4 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR27;
28. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 12 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR28;

Hlm. 37 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 16 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR29;
30. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 12 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR30;
31. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 22 Maret 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR31;
32. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 2 April 2018 dan 9 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR32;
33. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 2 April 2018 dan 9 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR33;
34. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 11 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR34;
35. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 4 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR35;
36. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 19 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR36;

Hlm. 38 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 2 Juli 2018 dan 5 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR37;
38. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 8 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR38;
39. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 8 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR39;
40. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 12 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR40;
41. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 23 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR41;
42. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 10 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR42;
43. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 31 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR43;
44. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 13 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR44;

Hlm. 39 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 11 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR45;
46. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 10 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR46;
47. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 12 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR47;
48. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 18 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR48;
49. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 29 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR49;
50. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 2 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR50;
51. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 11 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR51;
52. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 24 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR52;

Hlm. 40 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 15 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR53;
54. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 1 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR54;
55. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 1 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR55;
56. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 23 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR56;
57. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 1 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR57;
58. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 13 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR58;
59. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 1 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR59;
60. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 16 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR60;

Hlm. 41 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 30 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR61;
62. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 14 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR62;
63. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 25 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR63;
64. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 26 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR64;
65. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 1 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR65;
66. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 16 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR66;
67. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 8 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR67;
68. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 31 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR68;

Hlm. 42 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 30 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR69;
70. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 31 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR70;
71. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 13 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR71;
72. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 12 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR72;
73. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 22 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR73;
74. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 5 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR74;
75. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 1 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR75;
76. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 1 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR76;

Hlm. 43 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 16 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR77;
78. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 2 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR78;
79. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 2 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR79;
80. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 2 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR80;
81. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 12 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR81;
82. Fotokopi laporan transaksi transfer atas nama XXX dari BCA tanggal 1 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR82;
83. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama XXX, yang membayar preminya adalah Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR83;
84. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama XXX, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang membayar preminya adalah Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR84;

Hlm. 44 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat atas nama XXX, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang membayar preminya adalah Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR85;
86. Fotokopi Rujukan Rumah Saki atas nama XXX, menggunakan BPJS yang membayar preminya adalah Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR86;
87. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 10 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR87;
88. Fotokopi bukti pembayaran biaya SPP sekolah bulan Juni-November 2020 atas nama XXX, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi tanggal 10 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR88;
89. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 7 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR89;
90. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah kegiatan tahunan 2019/2020 atas nama XXX tanggal 10 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR90;
91. Fotokopi bukti pembayaran biaya SPP sekolah bulan Januari-Agustus 2020 atas nama XXX, anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibayar oleh Tergugat Rekonvensi tanggal 10 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR91;

Hlm. 45 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 2 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR92;
93. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 30 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR93;
94. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah atas nama XXX tanggal 5 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR94;
95. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah atas nama XXX tanggal 5 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR95;
96. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah atas nama XXX tanggal 7 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR96;
97. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 14 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR97;
98. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah atas nama XXX tanggal 16 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR98;
99. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX

Hlm. 46 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR99;

100. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah atas nama XXX tanggal 5 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR100;
101. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah atas nama XXX tanggal 5 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR101;
102. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 28 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR102;
103. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah atas nama XXX tanggal 5 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR103;
104. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 3 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR104;
105. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 13 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR105;
106. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 21 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hlm. 47 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR106;

107. Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah atas nama XXX tanggal 21 Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR107;
108. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX tanggal 1 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR108;
109. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui rekening SD XXX tanggal 14 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR109;
110. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui rekening SD XXX tanggal 7 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR110;
111. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui rekening SD XXX tanggal 7 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR111;
112. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui rekening Penggugat Rekonvensi tanggal 29 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR112;
113. Fotokopi membayar sopir pribadi Penggugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR113;

Hlm. 48 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Fotokopi membayar sopir pribadi Penggugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR114;
115. Fotokopi surat tagihan biaya sekolah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR115;
116. Fotokopi surat tagihan biaya sekolah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR116;
117. Fotokopi transfer tagihan catering bulan Juli dan Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR117;
118. Fotokopi tagihan catering. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR118;
119. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR119;
120. Fotokopi bukti tagihan uang sekolah anak-anak sejak Juli 2019, yang uangnya telah dititipkan kepada Penggugat Rekonvensi. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR120;
121. Fotokopi transfer, untuk titipan biaya sekolah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui pegawai sekolah yang bernama XXX surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR121;
122. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 22 April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR122;

Hlm. 49 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 21 Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR123;
124. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 18 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR124;
125. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 23 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR125;
126. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 2 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR126;
127. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 11 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR127;
128. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 1 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR128;
129. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 22 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR129;

Hlm. 50 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 27 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR130;
131. Fotokopi transfer, untuk sedekah anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ke Yayasan panti asuhan, tanggal 12 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR131;
132. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR132;
133. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR133;
134. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR134;
135. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR135;
136. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR136;
137. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR137;
138. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR138;
139. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR139;

Hlm. 51 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR140;
141. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR141;
142. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR142;
143. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR143;
144. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR144;
145. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR145;
146. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR146;
147. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR147;
148. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR149;
149. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR149;
150. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR150;

Hlm. 52 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan April 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR151;
152. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Mei 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR152;
153. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR153;
154. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR154;
155. Fotokopi daftar rincian gaji Tergugat Rekonvensi bulan Agustus 2020. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR155;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. XXX, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan anggota POLRI, alamat Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya secara islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, sekarang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah;
 - Bahwa, Tergugat Rekonvensi masih selalu membiayai Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, bahkan saksi juga pernah dimintai tolong oleh Tergugat Rekonvensi untuk membelikan laptop dan printer seharga 7 juta untuk diserahkan kepada anak yang pertama.
2. Bahwa saksi 2 bernama XXX, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan guru, alamat Kabupaten Banyuwangi, dibawah sumpahnya secara islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 53 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri dan punya 2 orang anak;
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah 3 tahun pisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sering mendengar kalau Tergugat Rekonvensi masih selalu kirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya.

Bahwa, atas bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak memberikan bantahan dan juga Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sejak bulan September 2020 belum memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi.

Bahwa, kemudian kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 5 November 2020 sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak menyerahkan kesimpulan.

Bahwa, untuk ringkasnya, Majelis Hakim merujuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semula sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sedangkan yang semula disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari siding yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon dengan didampingi dengan kuasa hukumnya masing-masing datang menghadap ke sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah

Hlm. 54 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Juhairina Izzatul Lailiyah, S.HI, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Wahyudi Ikhsan, S.H., M.H. advokat/pengacara yang berkantor di Perumahan Griya Genteng Mulya Blok O No.32 RT/RW 05/09 Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 November 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 2942/Kuasa/12/2019/PA.Bwi, tanggal 3 Desember 2019.

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini menguasai kepada Maridi, S.H. advokat/pengacara yang beralamat di Jalan Dewi Santika Utara 2 No.7 Perum Maharya Binangun, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2019 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 3033/Kuasa/12/2019/PA.Bwi, tanggal 11 Desember 2019, akan tetapi tanggal 14 Oktober 2020 Termohon membuat surat pernyataan bahwa karena kuasa hukumnya meninggal dunia Termohon menyatakan tidak akan mengalihkan kuasa kepada siapapun juga.

Menimbang, bahwa surat kuasa baik yang dibuat oleh Pemohon maupun Termohon kepada kuasa hukumnya masing-masing tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan Tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, TNI, dan POLRI, Pemohon ternyata bekerja sebagai POLRI yang mana Pemohon wajib memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, akan tetapi lebih dari 6 bulan surat izin tidak didapatkan oleh Pemohon, pada akhirnya Pemohon membuat surat pernyataan yang ditanda tangani di atas materai tetap ingin melanjutkan permohonannya dan sanggup menerima segala risiko yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2020.

Hlm. 55 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Juli 2008, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena Termohon sangat egois dengan pendapatnya sendiri dan tidak menghargai Pemohon selaku suami sehingga selalu terjadi perselisihan dan percekocan secara terus menerus dan pada puncaknya sudah 3 tahun Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon telah mengakui terjadinya perselisihan dan percekocan juga telah berpisah tempat tinggal, namun alasan perselisihan dan pisah tempat tinggal tersebut dibantah oleh Termohon dimana perselisihan dan pisah rumahnya bukan karena Termohon egois atau tidak menghargai suami melainkan karena Pemohon tidak bisa melepaskan diri dari kehadiran orang ketiga (wanita idaman lain) dalam kehidupannya bahkan sudah melakukan nikah siri dan dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa Termohon telah setia menunggu kepulangan Pemohon supaya bisa berkumpul Kembali Bersama keluarga dan anak-anak, namun sebaliknya Pemohon tidak memperdulikan segala bentuk kasih sayang dan kerinduan anak yang menantikan kehadiran sosok seorang ayah, dengan demikian Termohon keberatan atas permohonan cerai Talak oleh Pemohon, karena menurut Termohon rumah tangganya masih dapat diperbaiki.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon

Hlm. 56 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya masing-masing.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, dan P8 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat tersebut adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR dan berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian. Dengan demikian bukti surat tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada pasal 170, 171, dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomo XXX, tanggal 21 Juli 2008, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juli 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang bahwa bukti bertanda P2 berupa fotokopi KTP yang dikuatkan dengan bukti bertanda P3 berupa fotokopi KK membuktikan bahwa Pemohon berlatam di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, oleh karena itu permohonan cerai talak itu diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon sebagaimana disebutkan pada pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang bernama XXX dan XXX, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup Bersama di rumah orang tua Termohon di Banyuwangi, namun karena Pemohon berkerja sebagai anggota POLRI maka beberapa kali pindah tugas di luar kota, tapi

Hlm. 57 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesekali juga masih pulang dan kumpul Bersama dengan Termohon di Banyuwangi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 3 tahun terakhir sudah pisah rumah dikarenakan Pemohon menjalani dinas sebagai POLRI di Surabaya;
- Bahwa Ketika Pemohon dan Termohon di Banyuwangi saksi mengetahui sendiri keduanya sering bertengkar, dan telah terjadi sejak tahun 2013 lalu;
- Bahwa pertengkar tersebut disebabkan karena masalah tempat tinggal karena Pemohon sebagai anggota POLRI dan sering pindah tugas, sedangkan Termohon bekerja sebagai dokter di Banyuwangi, selain itu karena sejak tahun 2013 Termohon mengalami sakit tumor, sehingga Pemohon dalam kebutuhan biologisnya jarang terpenuhi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah kedua keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut nyata-nyata telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 3 tahun lalu dimana pisah rumahnya tersebut diawali karena Pemohon berdinis sebagai POLRI di Surabaya sedangkan Termohon sebagai dokter di Banyuwangi dan selama pisah rumah Pemohon dan Termohon suda diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T1 sampai dengan T13 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T1, T2, T3, dan T11 pada dasarnya adalah Termohon bekerja sebagai dokter di RS Yasmin dengan system kontrak, sehingga dalam hak perceraian tidak ada keharusan untuk mendapatkan surat izin/surat keterangan sebagaimana PNS.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T4 dan T5 berupa fotokopi foto, fotokopi mana telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, namun demikian agar alat bukti elektronik tersebut bisa diterima sebagai alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana syarat formil dalam pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sedangkan syarat materiil diatur dalam pasal 6

Hlm. 58 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka bukti surat-surat tersebut Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T6-T10 pada dasarnya Pemohon dan Termohon sudah pernah diperiksa oleh Propan Polda Jatim karena Pemohon adalah anggota POLRI aktif, namun dalam pemeriksaan tersebut belum bisa ditindak lanjuti sampai waktu yang belum bisa ditentukan karena masih adanya COVID-19, oleh karena Pemohon belum mendapatkan izin dari pimpinan maka pada akhirnya pengajuan perceraian tetap dilanjutkan dengan ketentuan Pemohon membuat surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai cukup, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat karena Pemohon telah membuat pernyataan yang pada intinya sanggup menanggung segala risiko maka pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T12 berupa surat keterangan control di RS Siloam bermaterai cukup sesuai dengan aslinya merupakan bukti bahwa Termohon benar-benar telah mengalami sakit tumor.

Menimbang bahwa selain surat bukti, Termohon juga menghadirkan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah sebagai ayah kandung Termohon bernama XXX, umur 68 tahun, islam, pekerjaan sebagai pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan percekocokan, penyebabnya adalah Termohon sakit-sakitan (tumor otak) dan pernah operasi sebanyak 3x, selain itu Pemohon menikah lagi secara siri dengan wanita lain;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang hingga sekarang telah berpisah selama 3 tahun dan sudah tidak ada rukunnya lagi;
- Bahwa, saksi sebagai keluarga sudah berkali-kali menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 59 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon tersebut nyata-nyata telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya sudah 3 tahun.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menuntaskan perkara ini akan mempertimbangkan siapa yang salah, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar dan berakibat terjadinya pisah rumah, akan tetapi Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk disatukan lagi dalam rumah tangga atau tidak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 226K/AG/93, tanggal 23 Juni 1994.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon nyata-nyata telah terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan bahwa sampai sekarang sudah pisah rumah selama 3 tahun, dan selama itu pula sudah didamaikan antara keduanya akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 3 tahun berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang Bahagia.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memnuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan firman Allah dalam Al Qur'an surat al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang Bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21

Hlm. 60 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon selama 3 tahun, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang Bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali sehingga untuk menghindari *mudharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini yang semua sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang termuat dalam perkara konvensi sebagaimana tersebut diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum perkara Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yang selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon sebagai berikut:

1. Menetapkan Penggugat Rekonvensi **XXX** sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXX**
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Hlm. 61 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Maddiyah kepada Penggugat Rekonvensi selama 52 bulan (sejak bulan September 2015 sampai dengan Desember 2019) yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 52 bulan = Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXX** sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan x 264 bulan= Rp. 1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta rupiah) dan **XXX** Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan x 288 bulan = Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah), jadi jumlah untuk kedua anak sebesar Rp. 2.208.000.000,- (dua miliar dua ratus delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Untuk pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan
2. Untuk nafkah Iddah Tergugat Rekonvensi sanggup memberi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Untuk Mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup memberi berupa uang sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Untuk nafkah Maddiyah Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk membayar, karena selama ini walau berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih selalu memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya;
5. Untuk biaya pemeliharaan kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup memberi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai kedua anak dewasa,

Hlm. 62 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tentang gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak hadlonah untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXX** dan **XXX**, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan. Dengan demikian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyetujui dan tidak keberatan apabila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXX** dan **XXX**.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyetujui dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat Rekonvensi aquo, namun demikian Majelis Hakim perlu mengemukakan dasar hukum tentang siapa yang berhak memegang hak pemeliharaan anak (hadlonah) sebagaimana diatur dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bertanda PR5, berupa fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX** dan bukti bertanda PR6 berupa fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **XXX**, surat bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Hlm. 63 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi (XXX) sebagai yang berhak mengasuh kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX dan XXX.

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada pada Penggugat Rekonvensi, namun demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan antara Tergugat Rekonvensi dengan kedua anaknya, maka kepada Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anaknya yang bernama XXX dan XXX dan apabila pemegang hadlonah tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu kedua anaknya tersebut, maka dalam hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bertanda PR1 dan PR2 berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi yaitu biaya *cattering* untuk 2 orang anak di sekolah setiap bulannya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi bertanda PR3 dan PR4 berupa fotokopi bermaterai cukup dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi berupa biaya SPP di sekolah untuk 2 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bertanda PR5, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan bukti bertanda PR6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX, surat bukti mana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda PR5 dan PR6 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak yang bernama XXX dan XXX adalah anak kandung dari XXX sebagai ayahnya dan XXX, sebagai ibunya.

Hlm. 64 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, satu bernama XXX, umur 42 Tahun, agama islam, alamat Kabupaten Banyuwangi, saksi dua bernama XXX, umur 38 tahun, islam, alamat Kabupaten Banyuwangi, masing-masing dibawah sumpah menerangkan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai 2 orang anak yang masih sekolah di SD XXX dan selama ini masih dibiayai oleh Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi juga ikut membiayai dan saksi tahu kalau Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota POLRI, namun saksi tidak tahu berapa gaji atau penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2(dua) orang saksi sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi bertanda TR1 sampai dengan TR82 dan TR 87 sampai dengan TR131 berupa fotokopi bermaterai cukup dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi yaitu berupa bukti transfer dan SMS yang membicarakan tentang transfer dan biaya sekolah kedua anaknya membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi selalu kirim uang kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Tergugat Rekonvensi bertanda TR83, TR84, dan TR85 berupa kartu Indonesia sehat BPJS atas nama XXX, XXX dan XXX, dan TR86 berupa surat rujukan rumah sakit dari RSUD Dr. Soetomo kepada RS Cipto Mangun Kusuma atas nama pasien XXX, membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memperdulikan tentang Kesehatan Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi bertanda TR132 sampai dengan TR155 berupa fotokopi bermaterai cukup dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi yaitu berupa slip gaji yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulannya.

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 bernama XXX, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan anggota POLRI, alamat

Hlm. 65 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak namun sekarang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah dan saksi dengan Tergugat Rekonvensi masih selalu membiayai Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya, bahkan saksi juga pernah dimintai tolong oleh Tergugat Rekonvensi untuk membelikan laptop dan printer seharga 7 juta untuk diserahkan kepada anak yang pertama;
- Bahwa saksi 2 bernama XXX, umur 58 tahun, agama islam, pekerjaan guru, alamat Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri dan punya 2 orang anak, namun sudah 3 tahun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal akan tetapi saksi sering mendengar kalau Tergugat Rekonvensi masih selalu kirim nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan kedua anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Tergugat Rekonvensi mengakui dan membenarkan, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa sejak September 2020 belum mengirimkan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi pada sidang tersebut tidak hadir sehingga tidak menanggapi atas keterangan para saksi dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberi jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut karena gugatan tersebut terlalu besar dan diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak sepakat tentang besaran mut'ah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Hlm. 66 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjadi fakta hukum, bahwa setelah menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa perceraian dalam perkara a *quo* terjadi dalam keadaan *ba'da dukhul*.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*), berarti harus dipahami bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan diri secara tulus mendampingi hidup Tergugat Rekonvensi baik suka dan duka dalam rumah tangga sejak perkawinan hingga terjadinya pisah rumah, sehingga dipandang layak apabila Penggugat Rekonvensi menerima mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah anggota POLRI berpangkat perwira, namun Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan berapa gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, juga tidak mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa didalam jawaban Rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti yang diajukan berupa fotokopi slip gaji bertanda TR132 sampai dengan TR155, maka dapat disimpulkan bahwa setiap bulannya Tergugat Rekonvensi terima gaji bersih sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada yang mengetahui berapa besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi, namun para saksi tersebut tahu bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota POLRI.

Menimbang, bahwa mengenai seberapa besar Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, disamping Majelis Hakim

Hlm. 67 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan pendapat ahli hukum islah Abu Zahrah dalam kitab *al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa apabila terjadi Talak sesudah adanya hubungan suami istri (*ba'da al dukhul*) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi Mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi layak dan patut dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yang besarnya setara nafkah selama satu tahun, yaitu sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pneggugat Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari, dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 Ayat (1) dan (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai masa Iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah, kecuali istri tersebut telah dijatuhi talak satu bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan sebagaimana tersebut diatas nyata-nyata Penggugat Rekonvensi tidaklah nusyuz dan perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh jaminan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa Iddah tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum dengan membayar nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Hlm. 68 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi didalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan tentang besaran nafkah Iddah, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pertimbangan tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu dan layak untuk dihukum membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan, per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka Mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana tersebut diatas harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya memohon agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah Madiyah selama 52 bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) x 52 bulan = Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah), namun Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi karena merasa masih selalu memberi nafkah, kecuali sejak bulan September 2020 Penggugat Rekonvensi belum memberi nafkah.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang nafkah Madiyah, maka Majelis Hakim berpendapat karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan, sedangkan Tergugat Rekonvensi berdasar bukti surat dan saksi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, namun atas pengakuan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi memang sejak bulan September 2020 belum memberikan nafkah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah Madiyah sejak bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXX** lahir pada

Hlm. 69 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2009 dan XXX, lahir tanggal 30 April 2012, masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sampai kedua anak berumur 21 tahun dan dibayar sekaligus. Dengan demikian untuk anak bernama XXX sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 264 bulan = Rp. 1.056.000.000,- (satu miliar lima puluh enam juta rupiah) dan untuk anak bernama XXX sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) x 288 bulan = Rp. 1.152.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberi nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak yang bernama XXX dan XXX dewasa, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat bertanda P1,P2,P3, dan P4 berupa rincian kebutuhan anak-anak perbulan berserta lampirannya, bukti surat mana telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya juta tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka terhadap bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Sedangkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan:

Dalam hal terjadi perceraian:

c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Hlm. 70 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada kedua pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum perlu menetapkan besaran biaya pemeliharaan anak yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan keputusan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi mampu memberi biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX lahir pada tanggal 14 Oktober 2009 dan XXX, lahir tanggal 30 April 2012 sejak setelah dilaksanakan ikrar talak hingga anak dewasa/mandiri masing-masing perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan anak, maka setiap tahun jumlah tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% dari jumlah tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penggugat Rekonvensi agar biaya pemeliharaan anak sampai anak berumur 21 tahun dibayar sekaligus menurut Majelis Hakim tidak relevan dikarenakan umur seseorang itu tidak bisa diketahui dengan pasti sampai kapan ia akan hidup dan yang lebih relevan untuk biaya pemeliharaan anak dibayarkan setiap sebulan sekali. Dengan demikian permohonan Penggugat Rekonvensi agar biaya pemeliharaan anak dibayar sekaligus sudah seyogyanya ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang tidak ada korelasinya dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hlm. 71 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX lahir pada tanggal 14 Oktober 2009 dan XXX, lahir tanggal 30 April 2012 ada dibawah pemeliharaan (*hadlonah*) Penggugat Rekonvensi (XXX);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXX) berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Nafkah Madiyah berupa uang selama 4 bulan per bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan kedua orang anak bernama XXX lahir pada tanggal 14 Oktober 2009 dan XXX, lahir tanggal 30 April 2012 masing-masing setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sejak setelah diucapkan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan setiap tahun ditambah sebesar 10% dari jumlah tersebut;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.965.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis,

Hlm. 72 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhrim, S.H. dan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.Hes masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Muzaki S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon/Penggugat Rekonvensi.

Hlm. 73 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Hayat, S.H., M.H.

Drs. H. M. Zaenal Arifin, M.H.

Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	1.865.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	1.965.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 74 dari 74 hlm. Put. No.6451/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)